

DISERTASI

**TANGGUNG JAWAB ATAS PEMBERITAAN PERS
DALAM MEDIA CETAK**



SAMSUL WAHIDIN

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**TANGGUNG JAWAB ATAS PEMBERITAAN PERS
DALAM MEDIA CETAK**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
di bawah Pimpinan Rektor Universitas Airlangga

Prof. H. Soedarto, dr., DTM & H., PhD.


Telah Dipertahankan di hadapan
Rapat Terbuka Senat Universitas Airlangga
Pada hari: Kamis
Tanggal : 22 Juli 1999
Pukul : 10.00 WIB

oleh:
SAMSUL WAHIDIN
NIM. 099512026 D

PENGESAHAN

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 1999

Oleh
Promotor,

A handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, vertical strokes followed by a horizontal line that extends to the right.

Prof. H.A. Masyhur Effendi, S.H., M.S.

Ko Promotor,

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal line.

Prof. Dr. Suwoto Mulyosudarmo, S.H., M.S.

**Telah diuji pada ujian tertutup
Tanggal 29 Maret 1999**

Panitia Penguji Disertasi

Ketua : Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.

**Anggota : 1. Prof. H. A. Masyhur Effendi, S.H., M.S.
2. Prof. Mr. Dr. R. Soetojo Prawirohamidjojo.
3. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S.
4. Prof. Dr. Soewoto Mulyosudarmo, S.H., M.S.
5. Dr. H. Harjono, S.H., MCL.
6. Dr. Drs. Hotman M. Siahaan, M.A.**

**Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
Nomor : 2609/J03/PP/1999
Tanggal : 1 April 1999**

Promotor : Prof. H. A. Masyhur Effendi, S.H., M.S.
Ko - Promotor : Prof. Dr. Soewoto Mulyosudarmo, S.H., M.S.

Janganlah kamu berendah diri dan berduka:
kau tetap berderajat lebih unggul
sepanjang kau beriman (Q.S. 3:139)

Kepada :

yang sadar bahwa kehadirannya tak menggenapkan
dan ketiadaannya tak mengurangi
yang sadar bahwa hidup ini diawali serangkaian pertanyaan
dan berakhir tanpa jawab
yang sadar bahwa hidup bukan sekadar menunda kekalahan
yang sadar bahwa hidup bukan saat menunggu kematian

UCAPAN TERIMAKASIH

Puja dan syukur alhamdulillah penulis unjukkan kepada Allah SWT, hanya atas maha Rahman dan maha Rahim Nya disertasi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

Prof. H.A. Masyhur Effendi, SH.MS, promotor yang berkenan membimbing dan mempertaruhkan kewibawannya untuk saya demi kelangsungan dan akhir studi ini.

Prof.Dr. Soewoto Mulyosudarmo, SH.MS yang dengan kritis dan cermat mengarahkan saya sehingga pada akhirnya tampil karya tulis dalam susunan seperti sekarang ini.

Demikian pula ucapan terimakasih saya sampaikan kepada:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, melalui Tim Manajemen Program Doktor (TMPD) telah memberikan beasiswa sehingga memungkinkan penulis mengikuti perkuliahan dan komunikasi ilmiah sampai akhir;

Rektor Unair, Prof. H. Soedarto, dr.DTM & H, Ph.D. dan mantan Rektor, Prof. H. Bambang Rahino Setokoesoemo, dr. karena fasilitas yang diberikan selama penulis mengikuti pendidikan Doktor;

Direktur Program Pascasarjana Unair, Prof. Dr. Soedijono, dr., Asisten Direktur, staf dan karyawan program Program Pascasarjana Unair yang telah memberikan bantuan dan pelayanan akademis selama saya mengikuti pendidikan;

Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H., dan Pjs. KPS. Ilmu Hukum, Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, SH dan Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. yang memfasilitasi dan membimbing saya;

Para dosen pengasuh dan penanggunjawab mata kuliah S-3

Program Studi Ilmu Hukum yang memberi bekal dan wawasan ilmiah dan keilmuan, yaitu Prof. Abdoelgani, SH.MS., Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, SH., Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH., Prof. Dr. Rudhy Prasetya, S.H. Prof. Dr. JE Sahetapy, SH.MA, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, Prof. Dr. H.J. Glinka, SVD;

Prof. H.A. Masyhur Effendi SH.MS., Prof. Dr. Soewoto Mulyosudarmo, SH.MS, Dr. Harjono, SH. MCL pengajar dan penanggungjawab Mata Kuliah Penunjang Disertasi yang memperluas wawasan hukum, khususnya pada sektor HAM dan Pers;

Para dosen anggota tim penilai mulai pada tahap proposal sampai dengan ujian tahap I, masing masing Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, SH. Prof. H.A. Masyhur Effendi, SH. MS, Prof. Dr I Dewa Gede Atmadja, SH.MS., Prof. Dr. R. Soetoyo Prawirohamidjojo, Prof. Dr. Soewoto Mulyosudarmo, SH. MS, Dr. Harjono, SH.MCL dan Dr. Hotman M. Siahaan, Drs. MA.;

Para Guru Besar penguji/ penyanggah pada Ujian Tahap II (Terbuka) yaitu Prof. H.A. Masyhur Effendi, SH.MS, Prof. Dr. Soewoto Mulyosudarmo, SH., MS, Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH.MS., Prof. Dr. Kusrieningrum Rochiman, Ir.MS., Prof. Dr. H.Redjani, Prof. Mr. Dr. R. Soetojo Prawirohamidjojo, Prof. Dr. H.R. Soedibjo, H.P., dr. Prof. Dr. Hanafi Moeljohardjono, dr, Prof. H.R. Prajitno, drg, Prof. Dr. Hj. Moetmainah Prajitno, drg. Prof. Hj. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.

Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada Rektor Unlam yang lama, Prof. Ir H. Supardi, Prof. Ir. Yus'a Anward MS, dan Rektor sekarang, Prof H. Alfian Noor yang

telah memberikan izin dan membiarkan saya dengan fasilitas yang layak disediakan untuk melanjutkan studi ke S-3;

Dekan Fak Hukum Unlam H. Riduan Syahrani, S.H dan mantan dekan, H. Yurliani, SH. beserta keluarga besar Fakultas Hukum Unlam atas perkenan dan pengertiannya sehingga memungkinkan saya dengan tenang dapat meninggalkan tugas rutin dan memperoleh fasilitas bagi kelancaran studi;

Prof. H. Darmansyah Jamain, SH, Prof. J. Eddy Iskandar, SH., Ssos., MM, MBA. H. Abdurrahman, SH.MH. atas rekomendasi dan dorongan bagi kelancaran studi;

Sebagian sejawat saya, H. A. Chadari Aedi Daeng Pabeta, SH.MH, Saifuddin, SH.MH, Achmadi Yusran SH. Drs. Suyatno, Ak, Bambang Sugiono, SH.MH dan rekan angkatan 1995 di atas kebersamaannya;

Hasanuddin Murad, SH di Banjarmasin, Suriansyah Murhaini, SH dan Tina Sabriantina, SH.MBA, Msc. di Palangkaraya atas partisipasi dan bantuannya.

Terimakasih juga saya sampaikan kepada HM. Taufik Effendi, Pemimpin Umum/ Redaksi/ Penanggungjawab, H. Ruslie Yusuf beserta keluarga besar Surat Kabar Harian DINAMIKA BERITA, serta almarhum H. Djohar Hamid di Banjarmasin.

Keluarga besar harian Jawa Pos khususnya kepada Drs. Maksun, Msi, Djoko Susilo dan Pak Anshari Tayeb dari harian Surya, atas diskusi dan bahan yang amat membantu; Almarhum ayahnda, Soehada dan marhumah ibunda Wahidatun, Siti Amanah dan Soehadi sekeluarga, Hasyim Soehada sekeluarga, Mutrofin sekeluarga, Muchlasin, S.Ag. sekeluarga, Hj. Iswatul Masrikah dan H. Slamet Hariyadi sekeluarga dan keluarga besar Dagangan, demikian pula adik saya Us-

wati Nafsiatin, S.E. sekeluarga dan Arini Jauharoh, SH. yang memberi dorongan moral dan semangat;
H.W. Soepangat Effendi dan Ibu Sugiati, dan keluarga besar Pagotan atas doa serta restunya;
Istimewa, terimakasih saya sampaikan kepada Atiek Hafiana (*Dik Atiek*), isteri tercinta, nanda Dike Widyakti Sawfina Maharani (*Dike*), Dikara Widyangga Sulfian Maulidy (*Angga*) dan Davyananda Widyazizi Sawfian Mahmudy (*Davin*), dorongan dan semangat yang disampaikan menjadi motivasi yang sangat saya butuhkan ketika perjalanan terkadang terasa begitu panjang dan melelahkan. Mereka, kendatipun tanpa kata senantiasa meyakinkan saya bahwa tak ada soal tanpa jawab, tak ada masalah tanpa pemecahan dan tak ada problem tanpa solusi. Di tengah mereka, hidup terasa lebih bermakna.

RINGKASAN

Kodrat pembawaan dan kebutuhan manusia adalah berkomunikasi dan menyatakan diri, berbicara, menerima dan menyampaikan pesan serta berdialog (*Yakob, 1985:2*). Di antara sarana yang dipergunakan untuk keperluan ini adalah pers sebagai sarana informasi dan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah secara bertimbalbalik. Keserasian hubungan antara pers, pemerintah dan masyarakat idealnya adalah yang bersifat trikotomis (*Tjuk Atmadi, 1986:v*), atau sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan UU No. 21 tahun 1982 adalah terciptanya interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat. Pers dalam hal ini adalah sebuah institusi sosial kemasyarakatan, sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Pergesekan antara pers dengan masyarakat dapat terjadi sebagai akibat dari sajian yang dianggap merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu. Hal ini menuntut satu penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak terkait dalam arti berdasar keadilan dan sesuai dengan HAM. Dimaksudkan dengan nilai keadilan dalam hal ini adalah terwujudnya keseimbangan yang dalam perspektif hukum akan dapat dicapai manakala berbagai kepentingan dapat terakomodasikan secara optimal. Bentuk konkret dari hal ini adalah dapat diterimanya sebuah penyelesaian oleh pihak yang mempunyai masalah. Berbagai kajian dalam bidang filsafat telah dilakukan semenjak dahulu sehingga melahirkan teori teori tentang keadilan (*justice theory*). Dari pengkajian itu disimpulkan bahwa hakekanya tidak ada keadilan yang bersifat

tunggal (*Hilaire Mc Coubrey, 1993: 264*). Nilai dari keadilan itu sendiri pada dasarnya adalah kejujuran (*justice as fairness*).

Dalam sistem hukum di Indonesia, keadilan itu terpatrit dalam istilah "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Dalam formulasi putusan pengadilan, keadilan diawali dengan irah irah: *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Keadilan pada sisi lain tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan kebenaran yang harus senantiasa dijadikan pegangan dalam pene-gakan hukum positif dari suatu negara (*Masyhur, 1994*). Dari hal ini, hukum akan dapat mengantarkan masyarakatnya untuk dapat menikmati keadilan bersama. Posisi hukum semakin mantap jika diketahui tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat itu dipadukan. Dengan demikian "kerja/tugas" dan peranan hukum akan mudah dipahami terutama dalam menghadapi masalah masalah konkret yang timbul dalam masyarakat sehingga cita cita hukum dapat segera dilaksanakan. Untuk terciptanya keadilan, salah satu salurannya adalah hukum (*law as channelling of ideas/ justice (Masyhur, 1994: 35)*).

Sunaryati Hartono menggarisbawahi hukum dalam konteks sarana mewujudkan keadilan itu terkait dengan asas hukum yang harus berperan sebagai sumber (*source*) atau asal (*origin*) yang mengandung suatu kaidah atau kebenaran dasar (*basic truth*) yang memberi arah pada penyusunan kaidah kaidah hukum yang lebih konret sehingga seluruh bidang hukum merupakan satu keesatuan yang utuh (*Sunaryati, 1987:6*). Keadilan terwujud manakala ada keseimbangan antara hak, kewajiban dan tanggungjawab. Di antara hak penting dalam perspektif ini adalah hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk memperoleh

informasi. Antara hak untuk mengeluarkan pendapat pada satu sisi dengan hak untuk memperoleh informasi pada sisi lain terus mencari keseimbangan (*equilibrium*) sehingga pada sisi pers melahirkan prinsip prinsip pers yang berbudi luhur (*the virtuous journalist*) sebagai wujud idealisme para penggelut dunia pers (*Stephen K, 1987*). Posisi pers tidak semata mengedepankan sajian yang menjadi refleksi dari kehendak nurani para penyajinya tetapi sekaligus juga berfungsi sebagai lahan pengabdian yang juga beranjak kepada apa yang sebenarnya dibutuhkan sebagai informasi oleh para pembacanya.

Interaksi antara pers dengan masyarakat berwujud dalam suatu hubungan hukum antara pers dan masyarakat. Bagi pers, hal itu akan merupakan refleksi konkret dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dengan tulisan yang sekaligus sebagai realisasi dari adanya hak untuk menyampaikan informasi dan pembentukan opini masyarakat yang konstruktif serta bentuk partisipasi dalam kaitan dengan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi masyarakat, hal ini merupakan realisasi dari hak untuk memperoleh informasi (*right to information*) sekaligus juga hak untuk tahu (*right to know*) yang merupakan bagian penting dari kebutuhan hidup.

Bagi pers, keseimbangan itu hendaknya mencerminkan 5 prinsip yaitu: *the reasonable reader standard*; *completeness*; *understanding*; *objectivity*; dan *accuracy* (*Stephen K, 1987*)

Rumusan Masalah

Masalah dalam disertasi ini meliputi hal hal berikut:

1. implementasi kebebasan mengeluarkan pendapat dan informasi di Indonesia;

2. mekanisme pengawasan pemerintah yang mencerminkan keserasian interaksi di antara pers, pemerintah dan masyarakat;
3. mekanisme penyelesaian perselisihan dan tanggungjawab atas pemberitaan pers sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam perspektif keadilan dan HAM.

1. Tentang Implementasi Kebebasan Mengeluarkan Pendapat

Pertama tama disadari bahwa betapa pentingnya keseimbangan di antara berbagai komponen dalam masyarakat guna terwujudnya kestabilan dimaksud. Kestabilan yang hanya bisa muncul dengan syarat jika hukum sebagai institusi pengendali dalam hidup masyarakat berfungsi dengan baik.

Fungsi pers Indonesia itu ialah:

- menyebarluaskan informasi
- melakukan kontrol sosial yang konstruktif
- menyalurkan aspirasi rakyat
- meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat (*Bachtiar Aly, 1986:15*).

Urgensinya dengan hak untuk memperoleh informasi, bahwa legalisasi dari munculnya kebutuhan akan informasi yang pada satu ketika mencatat kemajuan amat pesat ini sudah dikemukakan sebelumnya oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (vide pasal 19 Konvensi Internasional tentang hak hak sipil dan politik).

Memerinci lebih lanjut dari hak atas informasi itu mengandung tiga elemen pokok:

- hak untuk mengumpulkan informasi;

- hak untuk menyebarkan informasi;
- hak untuk mengkomunikasikan informasi.

Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipilih pilih (*Mulya Lubis, 1987:350*). Secara teknis, penguasaan informasi apalagi mutakhir tidak cukup jika hanya dengan kebiasaan seseorang membaca dan atau menulis. Penguasaan informasi menuntut suatu sikap kritis dengan wawasan akan masa depan bagi penerima karena informasi adalah paspor untuk dapat melakukan sesuatu. Informasi tersebut selanjutnya diolah secara sistematis dan menghendaki pembaharuan secara terus menerus sejalan dengan perkembangan masa (*ibid*).

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak atas informasi ini masih kurang. Informasi sebagai hak saja masih belum dirumuskan secara eksplisit. Bahkan konvensi internasional sebagaimana disebutkan diatas itu belum diratifikasi. Padahal eksistensinya merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap penduduk. Hal itu bisa dicermati dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan dibentuknya negara adalah "untuk mencerdaskan kehidupan bangsa" yang menjadi komitmen dasar yang harus diwujudkan oleh negara.

Sejalan dengan makin diekspresikannya HAM dalam kehidupan masyarakat, dalam Sidang Umum MPR tahun 1998, lembaga negara tertinggi itu mengeluarkan Tap No: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Piagam Hak Asasi Manusia yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Ketetapan itu di antaranya juga mengatur tentang Hak Atas Kebebasan Informasi (pasal 20 dan pasal 21).

2. Mekanisme Pengawasan Pemerintah Dalam Perspektif Keserasian Interaksi Pers - Masyarakat

Kinerja pers tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan interaksi antara pers dengan pemerintah. Asumsinya, pemerintah sebagai instansi yang juga berkedudukan sebagai pembina kehidupan pers besar pengaruhnya terhadap corak kehidupan pers. Bahkan dalam sistem pers di Indonesia senantiasa dikemukakan hubungan itu juga tidak terlepas dengan masyarakat sebagai bagian dari interaksi yang dituangkan dalam cita interaksi positif antara pemerintah pers dan masyarakat.

Peran pemerintah dalam kaitan ini adalah sebagai institusi pengendali (sturing) atau pengawas terhadap lembaga lembaga kemasyarakatan termasuk pers dengan syarat tertentu:

1. sejauh mana harapan yang ditimbulkan dapat dibebankan kepada organ pengambil keputusan;
2. oleh tingkah laku mana kepercayaan yang mungkin harus dilindungi ditimbulkan;
3. apa yang menjadi kepentingan warga dalam pemenuhan kepercayaan yang ditimbulkan;
4. berapakah kadar kepentingan yang menurut hukum harus dilindungi terhadap satu atau lebih pihak ketiga yang menuntut dipenuhinya harapan tersebut. (*A.P. Bovens, 1987:4 - 5 dan P. Nicolai, 1990:361*).

Pada persyaratan pertama, kiranya pemerintah harus mengakomodasikan kepercayaan tersebut dengan mengatur berdasarkan peraturan perundangan yang sesuai. Demikian pula lembaga tertentu sebagai organ

fungsional pemerintah hendaknya ditugaskan untuk menangani hal ini.

Kedua disadari bahwa ada kepentingan yang harus dilindungi seperti kawasan hak kesendirian dan pola pemberitaan pers yang mempunyai pertimbangan tertentu untuk menilai suatu fakta diangkat menjadi berita. Sementara dikehendaki batasan yang tegas sampai di manakah wewenang pemerintah dalam mengakomodasikan hal ini, khususnya dalam bentuk peraturan perundangan pula. Dengan demikian kepercayaan akan timbul manakala hal tersebut digariskan serta dilaksanakan dengan konsisten.

Ketiga, adanya saling berkepentingan antara warga masyarakat dan pers menghendaki saling percaya. Tanggungjawab pemerintah dalam hal ini sesuai dengan yang disebutkan pertama untuk mengatur hubungan dimaksud sekaligus menjaga kepercayaan komponen terkait.

Keempat, Ketegasan konsekuensi apabila batas batas sebagaimana dimaksudkan itu dilanggar. Kepentingan yang dilindungi harus berorientasi dengan jelas. Sejauh mungkin hendaknya dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan kelangsungan hidup pers. Kelima, meningkatkan profesionalisme wartawan dengan kompleksitas permasalahannya. Untuk ini, solusi yang ditawarkan adalah:

Pertama, wartawan hendaknya berpegang pada *golden triangle* yang terdiri dari pengetahuan, ketrampilan dan kepribadian (knowledge, skill and attitude).

Kedua, mengembangkan kreativitas wartawan dengan menghindarkan diri dari pemberitaan yang bersifat news spoken word atau pernyataan pernyataan serta

tidak merupakan karya jurnalistik yang serius.

Ketiga, menyempurnakan rambu secara lebih tegas, baik secara etik maupun dalam bentuk peraturan perundangan dengan meletakkan dalam UU Pokok Pers terhadap wartawan yang melanggar peraturan. Pene-
rapannya harus secara konsisten pula sehingga mereka secara profesional dapat melaksanakan tugasnya.

3. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan dan Tanggungjawab Atas Pemberitaan Pers

Selayaknya disadari bahwa hakekat produk pers sebagai informasi itu adalah merupakan penggambaran perilaku dari karyawan pers. Semua perilaku tersebut tunduk kepada tatanan yang mengaturnya baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tatanan internal berupa etika dalam hal ini sebagaimana dituangkan dalam kesepakatan para wartawan Indonesia -- misalnya yang diwadahi dalam Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI). Sementara yang bersifat eksternal adalah berupa peraturan perundang undangan dan tekanan sosial (*Ashadi Siregar, 1997: 33*).

Secara garis besar, berita sebagai sajian pers itu berproses melalui tahapan tahapan tertentu yang meliputi 8 (delapan) tahapan perjalanan suatu berita dari reporter sampai dengan tersaji dalam bentuk informasi tercetak. Dari tahapan ini, sebenarnya kejelasan tugas dan tanggungjawab masing masing bidang sebenarnya mempermudah pula pembagian tanggungjawab ketika ada pengaduan (klaim).

Sesuai dengan prinsip keadilan dan HAM, alur pertanggungjawaban itu mengharuskan kejelasan pihak yang bertanggungjawab atas dasar batas batas perbuatan yang dilakukan. Kejelasan ini relevan dengan prinsip bahwa hendaknya seseorang hanya memikul risiko dari kesalahan yang diperbuatnya dan tidak memikul risiko akibat kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban yang secara prediktif dikandung oleh ketentuan dalam UU Pokok Pers hanyalah mengatur tentang bagaimana suatu permasalahan khususnya yang bersifat delik pers diselesaikan yaitu dengan menunjuk kepada peraturan perundangan lain khususnya yang ada dalam KUHP (secara pidana dan dalam KUH Perdata (secara perdata).

Sistem pertanggungjawaban dalam UU Pokok Pers ternyata belum mengatur secara lebih terinci dan konkret pihak (person) yang harus bertanggungjawab berdasarkan ketentuan dimaksud.

Dalam hubungan ini harus ada pendelegasian kewenangan dalam arti batas batas mana yang secara wajar dilakukan oleh seorang wartawan. Hal ini dimaksudkan agar sistem pertanggungjawaban air terjun (*waterfall system*) sebagaimana yang selama ini diterapkan disertai dengan ketegasan subyek, berarti adalah ketegasan individu yang harus bertanggungjawab. Dalam hal ini dikehendaki adanya *ketegasan batas* khususnya secara internal yang akan membawa konsekuensi eksternal. Terutama pada klausula pasal 15 ayat (4)) UU Pokok Pers dengan memperjelas tanggungjawab masing masing komponen sesuai dengan tahapan perjalanan suatu berita dan kinerja pers pada umumnya. Tanggungjawab ini selanjutnya

dituangkan dalam *Politik Keredaksian* sebagai bagian dari manajemen perusahaan penerbitan pers yang bersifat mengikat para pihak. Hal ini hendaknya secara tegas ditekankan sebagai isi dari konsep pertanggungjawaban yang bersifat air terjun (water fall system) tersebut. Kiranya hal ini lebih mendekatkan pada nilai keadilan yang dilandasi atas penghormatan terhadap HAM.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap warga masyarakat akibat dari tindak *arogansi pers*, mengingat bahwa laporan untuk hal tersebut belum memperoleh tanggapan sebagaimana mestinya, hendaknya dalam KUHAP diberikan batas rentang waktu penanganan suatu pengaduan.

Demikian pula terhadap hak jawab maka pemaknaan terhadap hak itu hendaknya secara seimbang menekankan pada kewajiban pers untuk menegakkan profesionalisme dan obyektivitas dengan sanksi tegas bagi wartawan yang melanggar.

ABSTRACT

keywords : - *responsibility press*
 - *human rights*
 - *justice*

Press is reflection of the society where it is existing. Press presentation is inherent with culture, cultural change as well as all changes continuously occurring in the society concerned. Presentation is press can not be separated from two interrelated. The first social system where the press is. In this position the press is social institution which executes the social mission that is not stripped from other sub social system. The second, the condition of journalist as individuals who carries out press function.

Due to various lacks, press presentation in the printed media frequently arise problems which cause losses. Settlement can be carried out by using right of reply and or through legal action both criminal and civil lawsuit. But the solution of mechanism gets through the law uneffectively. Also the right of reply is considered uneffective. Right of reply must be meant unsolely as right of lost out professionalism and his work objectivity.

So far responsibility on press presentation in printed media has been unclear. Responsibility mechanism with "waterfall" characteristic has not yet reflected justice values based on the principle that the doer holds the responsibility. Actually the responsibility has been regulated in the legislation. As a result, settlement on press presentation in printed media has not yet reflected justice and appreciation of human rights.

Settlement should be based on just mechanism by: establishing a special institution where dispute settlement on press responsibilities is implemented, and press is ought to serve as well as possible people's indictments harmful news sources.

Press responsibility should distinctly stick the position of the individu of the newsmaker and be included in the editorial politict which constitutes and integral part of the press missions. Responsibility format based on waterfall concept has to be affirmed by giving qualification who will bear the responsibility. The term "able to" should not beused as justification by the managing editor to free from his responsibility. On the other hand, the journalist will be prudent to anticipate the potential claim as consequence of the coverage.